



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PER - 38/MEN/XII/2006**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA  
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-32/MEN/XI/2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-33/MEN/XI/2006 tentang Tata Cara Penyetoran, Penggunaan, Pencairan dan Pembembalian Deposito Uang Jaminan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-37/MEN/XII/2006 tentang Tatacara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
3. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disingkat SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI Swasta.
4. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
5. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri.

## **BAB II TATA CARA PENERBITAN SIPPTKI**

### **Pasal 2**

Untuk mendapatkan SIPPTKI, PPTKIS harus mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan :

- a. copy akte pendirian dan/atau akte perubahan Perseroan Terbatas (PT) dan tanda bukti pengesahan dari departemen/instansi yang berwenang;
- b. tanda bukti modal disetor yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. copy sertifikat/bilyet deposito a.n. Menteri q.q. PPTKIS yang bersangkutan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang;
- d. rencana kerja penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
- e. struktur organisasi perusahaan yang mencantumkan adanya unit yang bertanggungjawab terhadap pelatihan kerja;
- f. copy bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, tempat penampungan, dan tempat pelatihan berupa surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- g. neraca perusahaan yang dibuat oleh akuntan publik;
- h. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas;
- i. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dari pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri;
- j. pas photo (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur), dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

### **Pasal 3**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka SIPPTKI diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (3) Proses penerbitan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. penelitian dokumen;
  - b. penilaian rencana kerja perusahaan;
  - c. pemeriksaan sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
  - d. uji kepatutan dan kepatantasan terhadap penanggungjawab perusahaan; dan
  - e. penerbitan SIPPTKI.
- (4) Direktur Jenderal dalam melakukan penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen asli.
- (5) Materi uji kepatutan dan kepatantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mencakup bidang jasa penempatan TKI luar negeri.

#### **Pasal 4**

Menteri dapat memprioritaskan penerbitan SIPPTKI bagi perusahaan yang berdomisili di daerah tertentu atas pertimbangan potensi calon TKI dan kondisi sosial ekonomi.

#### **Pasal 5**

SIPPTKI ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BNP2TKI.

#### **Pasal 6**

Pada saat penyerahan SIPPTKI, PPTKIS wajib menyerahkan asli sertifikat/bilyet deposito dan asli surat kuasa yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

### **BAB III PERPANJANGAN SIPPTKI**

#### **Pasal 7**

- (1) SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Permohonan perpanjangan SIPPTKI diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku SIPPTKI.
- (3) Dalam hal PPTKIS tidak memperpanjang SIPPTKI, maka PPTKIS wajib mengembalikan SIPPTKI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

#### **Pasal 8**

- (1) Permohonan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diajukan secara tertulis yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan :

- a. copy akte pendirian dan/atau akte perubahan Perseroan Terbatas (PT) dan tanda bukti pengesahan dari Departemen/Instansi yang berwenang;
  - b. SIPPTKI asli yang masih berlaku;
  - c. bukti penyampaian laporan secara periodik kepada Menteri;
  - d. copy rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang akan datang sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut;
  - e. rekapitulasi penempatan TKI selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut;
  - f. copy bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, tempat penampungan dan pelatihan kerja berupa surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - g. neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang dibuat oleh akuntan publik;
  - h. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas yang masih berlaku;
  - i. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dari pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri; dan
  - j. pas photo (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur), dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) PPTKIS yang mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam kondisi dikenakan skorsing.
- (3) Perpanjangan SIPPTKI bagi PPTKIS yang terkena skorsing dilakukan setelah masa berlaku skorsing berakhir.

#### **Pasal 9**

- (1) Setelah permohonan perpanjangan SIPPTKI disampaikan secara lengkap, Direktur Jenderal melakukan penelitian terhadap kinerja dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki PPTKIS.
- (2) Dalam hal kinerja kelengkapan sarana dan prasarana PPTKIS dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan SIPPTKI, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya SIPPTKI, Menteri menerbitkan perpanjangan SIPPTKI.

### **BAB IV PERUBAHAN SIPPTKI**

#### **Pasal 10**

- (1) PPTKIS wajib mengajukan permohonan perubahan SIPPTKI dalam hal terjadi perubahan :
  - a. nama perusahaan/PPTKIS;
  - b. alamat PPTKIS; dan/atau
  - c. direksi atau komisaris.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPTKIS wajib mengajukan permohonan perubahan secara tertulis yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
- a. copy SIPPTKI yang masih berlaku;
  - b. copy pengesahan perubahan akte notaris dari instansi yang berwenang;
  - c. pas photo (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. copy KTP pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur) yang baru bagi PPTKIS yang melakukan perubahan pimpinan perusahaan;
  - e. alamat lengkap dan nomor telepon/faximili baru bagi PPTKIS yang melakukan perubahan alamat; dan
  - f. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dari pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur) PPTKIS baru yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan berkaitan dengan kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bagi PPTKIS yang melakukan perubahan direksi dan atau komisaris.
- (3) Pada saat menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTKIS wajib menunjukkan dokumen aslinya.

### **Pasal 11**

- (1) SIPPTKI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.
- (2) SIPPTKI perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas PPTKIS yang lama.
- (3) Tembusan SIPPTKI perubahan disampaikan kepada Kepala BNP2TKI, instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi, dan kabupaten/kota daerah setempat.

## **BAB V PENCABUTAN SIPPTKI**

### **Pasal 12**

- (1) Selain ketentuan pencabutan SIPPTKI yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Menteri dapat mencabut SIPPTKI, apabila :
  - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;

- b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
- (2) Dapat dikategorikan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan peraturan pelaksanaannya, dalam hal PPTKIS :
- a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
  - b. merekrut calon TKI tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
  - c. menempatkan TKI yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
  - d. menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
  - e. menempatkan calon TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
  - f. memberangkatkan TKI yang tidak diikutsertakan dalam program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-23/MEN/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
  - g. memperlakukan calon TKI di penampungan tidak secara wajar atau manusiawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; dan
  - h. memiliki penampungan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia.

### **Pasal 13**

Pencabutan SIPPTKI ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BNP2TKI.

### **Pasal 14**

PPTKIS wajib mengembalikan SIPPTKI yang telah dicabut kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 15**

Dalam hal SIPPTKI telah dicabut, PPTKIS yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk :

- a. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari calon TKI yang belum ditempatkan sesuai dengan perjanjian penempatan; dan
- b. menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI yang terakhir diberangkatkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

Selama BNP2TKI belum terbentuk, maka tugas dan fungsi BNP2TKI dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 17**

- (1) Menteri dapat menolak permohonan penerbitan SIPPTKI baru dalam hal jumlah PPTKIS yang ada dianggap telah melebihi kapasitas kegiatan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- (2) Menteri dapat meminta pertimbangan dari Kepala BNP2TKI sebelum melakukan penerbitan SIPPTKI, Penerbitan Perpanjangan SIPPTKI, penerbitan perubahan SIPPTKI dan pencabutan SIPPTKI.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan daftar SIPPTKI dan surat pencabutan SIPPTKI secara berkala kepada Instansi dan Lembaga terkait serta perwakilan RI di negara penempatan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2006

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**ERMAN SUPARNO**